



**PUTUSAN**

**Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Sda**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Donny Pramana**, berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BONIFASIUS MARBUN, S.H.,M.H** dan **RAFI DIKRIA QUROISY, S.H.** beralamat di Perum Kahuripan Nirwana Blok CA X No.2 - Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 3 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan:**

**Meigie Karel**, bertempat tinggal DI Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 13 April 2023 dalam Register Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Sda, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Sda*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi dasar-dasar dan alasan diajukannya gugatan perceraian adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2015 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama P. FRANSISKUS SIDOK UTAPARA, SVD kemudian pada tanggal 09 Mei 2015 perkawinan tersebut dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Mataram sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : **5271-KW-09052015-0002** dikeluarkan Kutipan Akta Perkawinan pada tanggal 25 Mei 2015 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Mataram, karena itu antara Penggugat dengan Tergugat telah menjadi pasangan suami-istri yang sah;
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri bertempat tinggal bersama di Jl.Semeru CD-5 Kep. Permai, RT 004 RW 007, Kelurahan Kepuh Kiriman, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
3. Bahwa Penggugat selama menikah dengan Tergugat, tidak mempunyai anak keturunan;
4. Bahwa setelah perkawinan tersebut berlangsung rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak luput dari persoalan-persoalan dan pertengkaran-pertengkaran yang masih bisa didamaikan, kemudian dalam perjalanan waktu pertengkaran dan percekcoakan yang kecil tersebut mulai menjadi besar dan serius yang pada puncaknya terjadi pada bulan September 2021 dikarenakan sikap dan kebiasaan Tergugat tidak patuh dan tidak menghormati Penggugat serta selalu berkata kasar yang mana tidak layak/pantas diucapkan kepada Penggugat sebagai kepala rumah tangga;
5. Bahwa menghadapi sikap Tergugat diatas, sebelumnya Pengugat selalu bersikap sabar dan banyak mengalah, berusaha menahan batin, menuruti

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemauan Tergugat karena malu dengan keluarga maupun tetangga jika terjadi ribut-ribut dan bertengkar, Namun sikap diam dan mengalah dari Penggugat tidak cukup untuk meredam tutur katanya dan lisannya yang sangat menyinggung perasaan batin Pengugat dan tidak membuat Tergugat lebih baik, justru semakin mencaricari kesalahan Penggugat dan diketahui pula Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;

6. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan yang sering dan terus menerus terjadi dalam hal ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Perum Sedati Permai, Jl. Camar CC – 56, Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi antara Penggugat dan Tergugat, Orang Tua Penggugat beserta Penggugat telah mencoba bermusyawarah dengan Orang Tua Tergugat untuk mencari penyelesaian tersebut, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa prilaku/sikap Tergugat tersebut yang menjadikan Penggugat tidak ingin lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat merasa sangat kecewa karena ternyata diri pribadi Tergugat sangat jauh berbeda dengan apa yang diperkirakan dan dibayangkan oleh Penggugat sebelumnya, akibatnya selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat tidak dapat merasakan ketentraman dan kebahagiaan berumah tangga sebagaimana yang didambakan oleh setiap pasangan suami istri;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Sda



10. Bahwa semula Penggugat masih ada kesabaran dengan Tergugat maka Penggugat tetap berusaha mempertahankan rumah tangganya dan berharap keadaan akan berubah menjadi lebih baik, akan tetapi apa yang diharapkan tidak terwujud dan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat makin tidak sejalan dan tidak ada kecocokan lagi, maka jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, maka perkawinan itu malah menimbulkan malapetaka dan merugikan bagi Penggugat;

11. Bahwa akibat perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yang mana Penggugat menderita lahir dan batin yang tidak dapat dipersatukan kembali lagi, maka dengan ini Penggugat mencari jalan keluar yaitu:

Perceraian sesuai yang diatur dalam **Undang-Undang Perkawinan**

**Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975**

**pasal 19 huruf (f)**, oleh karenanya cukup beralasan pula gugatan cerai

Penggugat menyatakan bahwa perkawinan tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan perceraian Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam Akta Perkawinan Nomor **5271-KW-09052015-0002** yang tercatat di kantor pencatatan Sipil Kota Mataram, putus karena perceraian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Mataram;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

*Atau*

Apabila Majelis Hakim Pengadilan yang memeriksa perkara ini berpendapat lain;

SUBSIDAIR : dalam peradilan yang baik, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 April 2023, tanggal 3 Mei 2023, dan tanggal 11 Mei 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan tersebut apakah melawan hak atau tidak beralasan, Majelis Hakim berpendapat Penggugat haruslah membuktikan gugatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yaitu sebagai berikut:

1. Kutipan Akta Perkawinan antara Donny Pramana dengan Meigie Karel, Nomor: 5271-KW-09052015-0002 tanggal 25 Mei 2015, diberi tanda bukti P.1;
2. KTP Penggugat NIK: 3515182705850002 atas nama Donny Pramana, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy dari Fotocopy KTP Tergugat NIK: 1204014505920005 atas nama Meigie Karel, diberi tanda bukti P.3;

*Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Sda*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.3 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3 fotocopy dari Fotocopy KTP Tergugat yang dihubungkan dengan keterangan Para Saksi maka terbuktilah Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo sehingga dengan demikian maka Pengadilan negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti berupa keterangan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi Dwi Mei Lisnawati;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dari Ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Mei Tahun 2015 dan saksi menghadiri acara pernikahan tersebut di rumah Ibu Penggugat di daerah Tropodo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menetap di Perumahan Tropodo tepatnya di Jl. Semeru CD-5 Kep. Permai, RT/RW 004/007, Kelurahan Kepuh Kiriman, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki keturunan;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di Perum Sedati Permai, sudah pisah rumah dengan Tergugat yang masih tinggal di Perumahan Tropodo;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat banyak masalah yang sudah tidak dapat diselesaikan, sudah tidak ada lagi kecocokan dengan Tergugat, selain itu juga Tergugat sering keluar tanpa izin Penggugat

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Sda



bahkan pernah meninggalkan rumah selama 1 (satu) bulan namun kembali lagi, dan Tergugat juga sering berhutang sehingga merepotkan Penggugat;

- Bahwa saksi menjadi tau ada masalah antara Penggugat dan Tergugat pada saat ada acara keluarga pada tahun 2022 namun Penggugat tidak membawa Tergugat, lalu ibu Penggugat memberitahu saksi jika Penggugat dan Tergugat akan bercerai;
- Bahwa saksi sebagai tante dari Penggugat pernah memberi nasihat kepada Penggugat agar tidak terjadi Perceraian namun Penggugat menerangkan sudah tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui ada cekcok atau kekerasan fisik yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat orangnya lembut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal tentang perselingkuhan yang dilakukan Penggugat atau Tergugat;

## **2. Helmina Ardyanfitri;**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi berteman dengan Penggugat dan juga karena hubungan kerjaan sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak berteman akrab juga dengan Tergugat hanya pernah bertemu dengan Tergugat sekali saat acara reuni dimana Penggugat membawa Tergugat, dan saya melihat sifat Tergugat sangat tertutup;
- Bahwa menurut Penggugat gugatan perceraian ini diajukannya dikarenakan masalah di rumah tangganya seperti sering cekcok, Tergugat sering keluar tanpa izin Penggugat bahkan pernah meninggalkan rumah selama 1 (satu) bulan namun kembali lagi, dan



Tergugat juga sering berhutang sehingga merepotkan Penggugat, intinya Penggugat merasa sudah tidak ada lagi kecocokan dengan Tergugat;

- Bahwa terhadap permasalahan dalam rumah tangga mereka, sebagai teman pastinya saksi menasihati Penggugat, namun Penggugat menyatakan jika sudah tidak sanggup mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam Akta Perkawinan Nomor **5271-KW-09052015-0002** yang tercatat di kantor pencatatan Sipil Kota Mataram, putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan antara Donny Pramana dengan Meigie Karel, Nomor: 5271-KW-09052015-0002 tanggal 25 Mei 2015 dan juga keterangan para saksi terbuktilah Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi Tergugat sudah sebelumnya tinggal Bersama-sama di rumah mereka di Sidoarjo (P-2) akan tetapi saat ini sudah tidak lagi tinggal bersama-sama;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

*Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Sda*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan menegaskan salah satu alasan perceraian adalah "(6) Antara suami -istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang No 1 tahun 1974 menyebutkan (1) perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian yang dilaksanakan pengadilan negeri tidak dapat dilaksanakan akan tetapi Para Saksi selaku tante dan teman sudah berusaha untuk menasihati penggugat untuk tidak bercerai namun Penggugat menyatakan sudah tidak kuat lagi untuk meneruskan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan (2) "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan Surat Kesepakatan yang dibuat oleh Tergugat dan Penggugat tertanggal 2 Mei 2023 yang isinya pada pokoknya menyatakan bersedia untuk menceraikan Penggugat dan terbukti pada saat persidangan Tergugat tidak bersedia hadir untuk memperbaiki rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus diantara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat dirukunkan lagi maka berdasar hukum agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menegaskan pencatatan perkawinan atas asas domisili

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pencatatan perceraian dilakukan pada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai domisili pelapor;

Menimbang, bahwa Pasal 40 UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menegaskan (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka berdasar hukum agar memerintahkan Penggugat untuk melaporkan perceraian a quo kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada domisili Penggugat agar mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

*Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Sda*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 25 Mei 2015 sebagaimana Akta Perkawinan Nomor **5271-KW-09052015-0002** yang tercatat dikantor pencatatan Sipil Kota Mataram putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mataram, untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mataram paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;
6. Menghukum seluruh biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023, oleh kami, Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Budi Santoso, S.H. dan Moh Fatkan, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Sda tanggal 13 April 2023, putusan tersebut pada hari **Rabu tanggal 14 Juni 2023** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,

*Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Sda*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diana Syahbani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Santoso, S.H.

Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum.

Moh Fatkan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Diana Syahbani, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK .....	:	Rp. 100.000,00;
3. Biaya Panggilan .....	:	Rp. 450.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp. 20.000,00;
5. Biaya Sumpah .....	:	Rp. 30.000,00;
6. Materai .....	:	Rp. 10.000,00;
7. Redaksi .....	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp. 650.000,00;</u>

( enam ratus lima puluh ribu rupiah )

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Sda